

PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa KPU berwenang untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 279 Tahun 2019 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;**
- 2. Menetapkan format dokumen yang digunakan dalam Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Januari 2019.
- Lampiran 34 Halaman